

KOMUNIKASI KOLABORATIF DALAM PENGUATAN LEGALITAS GURU DAN LEMBAGA TPA/TKA BKPRMI DI KABUPATEN ORGAN ILIR

Qisty Azzahra¹, Putri Nur Zahroh², Norma Juainah³, Deany Afriany⁴

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: qistyazzahra205@gmail.com , putrinurzahroh24@gmail.com ,
normajuainah_uin@radenfatah.ac.id dan deanyafriany_uin@radenfatah.ac.id

Published: December , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran komunikasi kolaboratif dalam penguatan legalitas guru dan lembaga TPA/TKA di bawah BKPRMI Kabupaten Ogan Ilir. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui studi literatur yang bersumber dari 15 jurnal ilmiah dan buku dari tahun 2023-2025. Hasil menunjukkan sekitar 60% guru belum memiliki nomor unit resmi, dan terdapat duplikasi data pada SIPDAR-PQ. Hal ini menjadi tantangan inefisiensi struktural. Komunikasi kolaboratif berhasil mengatasi hambatan birokrasi ini dengan meningkatkan transparansi dan menghasilkan data legalitas yang akurat. Meski demikian, kesenjangan literasi digital dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi kolaboratif efektif memperkuat legalitas guru dan lembaga serta menekankan perlunya pendampingan berkelanjutan dan dukungan teknologi untuk menjamin tata kelola pendidikan nonformal yang berkelanjutan.

Kata kunci: peran; komunikasi kolaboratif; legalitas.

ABSTRACT

This study analyzes the role of collaborative communication in strengthening the legality of teachers and TPA/TKA institutions under BKPRMI in Ogan Ilir Regency. The research method used a descriptive qualitative approach. Data collection was conducted through a literature study sourced from 15 scientific journals and books from 2023-2025. The results show that around 60% of teachers do not yet have an official unit number, and there is data duplication in SIPDAR-PQ. This has become a challenge of structural inefficiency. Collaborative communication has succeeded in overcoming these bureaucratic obstacles with increasing transparency and producing accurate legality data. However, the digital literacy gap and infrastructure limitations remain a challenge. This study concludes that collaborative communication effectively strengthens the legality of teachers and institutions and emphasizes the need for sustained mentoring and technological support to ensure sustainable nonformal education governance.

Keywords: role; collaborative communication; legality.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang optimal menjadi pilar legitimasi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanat UUD 1945. Pendidikan menempati posisi strategis dalam pembangunan nasional dan pembentukan SDM berkualitas sehingga membutuhkan penguatan berkelanjutan. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah berwenang mentransformasikan nilai-nilai pendidikan, termasuk adaptasi terhadap kebutuhan mayoritas Muslim. TPA dan TKA berperan membentuk karakter dan literasi keagamaan. Di Kabupaten Ogan Ilir, status "Kota Santri" diperkuat melalui Perda No. 10/2014 yang mewajibkan baca tulis Al-Qur'an bagi siswa. Peran ini menuntut jaminan mutu dan kepastian legalitas guru dan operasional lembaga.

Kompleksitas tantangan lapangan seringkali tidak terselesaikan oleh birokrasi tunggal sehingga diperlukan reformasi sistemik menuju tata kelola inklusif dan responsif. *Collaborative governance* menjadi kerangka relevan untuk sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor terkait (Safirah et al., 2023). Pendekatan ini meningkatkan layanan publik melalui koordinasi sumber

daya dan pengambilan keputusan partisipatif (Hasnidar et al., 2025). Menurut Nomin et al. (2025), komunikasi sebagai kunci keberhasilan manajemen pendidikan yang berdampak pada koordinasi dan keputusan strategis. Namun, integrasi komunikasi dan teknologi digital masih terkendala infrastruktur dan resistensi perubahan (Mutassir, 2025).

Kajian literatur menggarisbawahi pentingnya komunikasi sebagai elemen dalam menentukan keberhasilan manajemen pendidikan yang berdampak pada koordinasi dan pengambilan keputusan strategis lembaga (Utomo, 2025). Namun, integrasi komunikasi efektif dengan teknologi digital masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan infrastruktur dan resistensi perubahan di wilayah dengan sumber daya terbatas (Mutassir, 2025). Secara spesifik dalam ranah pendidikan Islam nonformal di Kabupaten Ogan Ilir, penelitian yang dilakukan oleh Juainah et al. (2025) menyoroti bahwa peran BKPRMI dalam legalisasi guru dan unit TPA/TKA belum optimal karena hambatan sarana.

Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Safirah et al. (2023) yang mengonfirmasi bahwa BKPRMI menghadapi tantangan internal dan eksternal, salah satunya adalah fasilitas minim dalam pembinaan TPA. Penelitian yang dilakukan oleh Syahril et al. (2024) membuktikan efektivitas pendekatan kolaboratif untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Maka, kerangka kolaborasi ini layak diuji lebih lanjut sebagai solusi atas inefisiensi legalitas yang dialami BKPRMI.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan komunikasi tradisional, penelitian ini merumuskan pertanyaan: “Bagaimana komunikasi kolaboratif diimplementasikan untuk memperkuat legalitas guru dan lembaga TPA/TKA BKPRMI di Kabupaten Ogan Ilir?”. Tujuan utama kajian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan strategi komunikasi kolaboratif yang efektif dalam mengatasi kendala birokrasi serta meningkatkan kepastian hukum bagi tenaga pengajar dan unit TPA/TKA.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan kerangka studi literatur sistematis yang berfokus pada telaah mendalam terhadap konsep komunikasi kolaboratif, legalitas kelembagaan, dan manajemen pendidikan nonformal. Sumber data utama sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang dikumpulkan dari total 15 referensi akademis yang mencakup jurnal ilmiah terakreditasi dan buku yang dibatasi secara ketat dalam periode publikasi antara tahun 2023 hingga 2025. Prosedur pengumpulan data dilaksanakan melalui tahapan identifikasi, sintesis, dan pemetaan konsep yang bertujuan untuk membangun unit analisis koheren antara permasalahan di Kabupaten Ogan Ilir dan teori tata kelola kolaboratif. Metode yang adalah teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis konten (*content analysis*). Analisis ini dimanfaatkan untuk mengekstraksi koneksi tematik yang kuat antara tantangan legalitas dan efektivitas interaksi multipihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Kesenjangan Legalitas sebagai Manifestasi Kegagalan Administrasi

Hierarkis analisis menunjukkan bahwa legalitas guru dan unit TPA/TKA BKPRMI di Kabupaten Ogan Ilir berada pada kondisi belum optimal. Hal ini ditandai dengan data tahun 2023 yang mencatat sekitar 60 % tenaga pengajar belum mendapatkan nomor unit resmi dan adanya duplikasi data pada aplikasi SIPDAR-PQ di beberapa kecamatan (Juainah et al., 2025). Temuan ilmiah ini mengindikasikan adanya disfungsi pada mekanisme pelayanan publik yang bersifat tradisional, di mana sistem birokrasi cenderung kaku dan tidak responsif terhadap entitas nonformal. Hal ini terjadi karena tata kelola konvensional seringkali berpegangan pada struktur hierarkis yang dapat menghambat inovasi dan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan di lapangan (Agung, 2025). Tren ini menjelaskan mengapa kesejahteraan pengajar yang sangat bergantung pada data EMIS namun potensi bantuan tetap rendah. Hal ini adalah sebuah permasalahan struktural yang tidak dapat diatasi hanya dengan upaya internal BKPRMI saja (Juainah et al., 2024).

Kesenjangan legalitas yang teridentifikasi tersebut secara saintifik dijelaskan sebagai dampak dari *silo mentality* dan fragmentasi kebijakan antar-aktor yang berkepentingan. Birokrasi yang cenderung mempertahankan status *quo* dapat menghambat alur informasi, yang mana dalam konteks

tata kelola kolaboratif hal ini dikenal sebagai kelemahan model pemerintahan tradisional (Agung, 2025). Temuan ilmiah ini diperkuat oleh konsep bahwa model hierarkis kesulitan mengurangi risiko fragmentasi kebijakan. Kegagalan ini menciptakan ketidakpastian hukum, di mana peran BKPRMI dalam penyiapan guru dan unit TPA/TKA dinilai belum efektif dalam aspek tata kelola dan infrastruktur karena keterbatasan jangkauan sosialisasi yang hanya diterima oleh segelintir kecamatan saja (Juainah et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan intervensi komunikatif yang bersifat *network-based* untuk menjembatani jurang informasi ini (Zahraini et al., 2025).

Implementasi Strategi Pendampingan sebagai Aksi Komunikasi Kolaboratif Model

Komunikasi kolaboratif secara efektif diimplementasikan melalui strategi pendampingan teknis langsung yang dilakukan di dua lokasi berbeda, yaitu Sekretariat BKPRMI dan Masjid Nurul Muslimin Kecamatan Pemulutan Selatan dengan melibatkan Kemenag Ogan Ilir dan pengurus BKPRMI sebagai mitra. Strategi ini merupakan bentuk *Community Based Research (CBR)*. CBR merupakan kegiatan pemberdayaan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman antara pemberi dan penerima bantuan. Temuan ilmiah menunjukkan bahwa adanya fasilitator komunikasi yang aktif antara TPA dan pihak Kemenag berhasil memitigasi kendala teknis dan birokrasi (Juainah et al., 2024). Hal ini terlihat dari antusiasme total 40 peserta dari berbagai kecamatan yang ikut berpartisipasi dan menceritakan permasalahan administrasi mereka, hal inilah disebut sebagai bentuk komunikasi partisipatif yang efektif (Yanti & Prastiwi, 2024).

Peran Komunikasi Kolaboratif dalam Menciptakan *Actionable Transparency*

Peran utama komunikasi kolaboratif dalam memperkuat legalitas terwujud melalui sosialisasi dan pendampingan penggunaan aplikasi SIPDAR-PQ dan EMIS, yang secara substansial menciptakan *actionable transparency*. Konsep ini digagas oleh Fung (2013) bahwa informasi mudah diakses dan dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Brinia et al., 2022). Temuan ilmiah menunjukkan bahwa proses pendampingan langsung ini berhasil mengatasi masalah teknis berupa pendaftar lupa password atau email yang langsung dikoordinasikan dengan operator Kemenag melalui grup WhatsApp (Juainah et al., 2024). Menurut Nomin et al. (2025), komunikasi yang efektif seperti ini sangat berguna dalam manajemen pendidikan karena mendukung koordinasi yang jelas dan pengambilan keputusan berbasis data. Dampak dari interaksi multipihak ini sebanding dengan temuan Lailin (2023) yang menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif mampu mendorong partisipasi aktif dan pemberdayaan komunitas di tingkat kelurahan.

Tantangan Digital dan Infrastruktur sebagai Penghambat Keberlanjutan

Meskipun intervensi kolaboratif memberikan hasil positif, namun implementasi ini menghadapi tantangan struktural yang mengancam keberlanjutan program. Kendala utama temuan ilmiah adalah rendahnya literasi digital di kalangan pengelola TPA yang belum menguasai penggunaan aplikasi, masalah lupa email dan password, serta keterbatasan infrastruktur berupa sinyal internet yang sulit didapatkan di daerah pedalaman seperti Pemulutan Selatan (Juainah et al., 2024). Keterbatasan ini menegaskan adanya *digital divide* yang parah, di mana implementasi digitalisasi pendidikan terhambat oleh infrastruktur yang tidak memadai, serta kurang meratanya kompetensi guru di bidang teknologi (Arifa, 2023). Kondisi ini konsisten dengan temuan Joseph et al. (2024) yang menggarisbawahi perlunya infrastruktur yang kuat, pelatihan berkelanjutan, dan kebijakan inklusif untuk menjamin transformasi digital yang berhasil.

Arah Tata Kelola Berkelanjutan

Implementasi model komunikasi kolaboratif melalui strategi advokasi dan pendampingan telah terbukti secara efektif memediasi dan meningkatkan legalitas TPA/TKA dengan mengoptimalkan peran multipihak. Temuan ilmiah ini dengan jelas menegaskan penerimaan hipotesis penelitian, di mana model tersebut sukses berperan dalam mengatasi kendala birokrasi yang *rigid* serta meningkatkan kepastian hukum bagi lembaga nonformal. Peran utama kolaborasi ini berhasil mentransformasi kelemahan tata kelola yang dimiliki BKPRMI menjadi sinergi yang kuat, serta menghasilkan data legalitas yang terukur dan rapi untuk pertama kalinya di Kabupaten Ogan

Ilir. Untuk menjamin kesinambungan hasil ini, dianjurkan agar program pendampingan dieksekusi secara berkala dan intensif di seluruh kecamatan (Juainah et al., 2025). Upaya ini harus diiringi dengan optimalisasi teknologi untuk memperluas jangkauan kolaborasi dan memitigasi *digital divide* (Agung, 2025). Dengan demikian, legalitas guru dan unit TPA/TKA akan termanajemen dengan baik sehingga menjadi basis data yang akurat untuk alokasi bantuan dana pemerintah kabupaten.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi model komunikasi kolaboratif berperan signifikan dalam memperkuat legalitas guru dan lembaga TPA/TKA BKPRMI di Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis penelitian diterima, di mana komunikasi kolaboratif mampu mengatasi hambatan birokrasi tradisional yang kaku, meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan nonformal, meningkatkan kepastian hukum, serta menciptakan *actionable transparency* dalam penggunaan sistem SIPDAR-PQ dan EMIS melalui strategi pendampingan teknis, sosialisasi, dan fasilitasi interaksi multipihak. Selain mengoptimalkan legalitas guru dan lembaga TPA/TKA, penerapan komunikasi kolaboratif juga menyediakan dasar data yang valid untuk perencanaan dan alokasi sumber daya di tingkat kabupaten, serta membuka peluang pengembangan model tata kelola pendidikan nonformal yang inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.

REFERENSI

- Agung, M. F. M. (2025). Strategi Collaborative Governance Dalam Reformasi Pelayanan Publik. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 11(1), 18-26.
- Arifa, F. N. (2023). Digitalisasi pendidikan: Capaian dan tantangan. *Bidang Kesejahteraan Rakyat Info Singkat*, 17(3), 25-30.
- Brinia, V., Selimi, P., Dimos, A., & Kondea, A. (2022). The impact of communication on the effectiveness of educational organizations. *Education Sciences*, 12(3), 170.
- Hasnidar, Masrurah, U. D., Rostina, Masni, Darmawati, & Jusri. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Literasi Al-Qur'an berbasis komunitas di Kompleks Anggrek Taman Rianvina Taman Mugellona Kabupaten Gowa. *KATALIS: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 54-60.
- Joseph, O. B., Onwuzulike, O. C., & Shitu, K. (2024). Digital transformation in education: Strategies for effective implementation. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 23(2), 2785-2799.
- Juainah, N., Azzuhri, H., & Afriany, D. (2024). Pendampingan Legalitas Guru Dan Unit Taman Pendidikan Al-Quran/Taman Kanak-Kanak Al-Quran Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (Tpa/Tka Bkprmi) Kabupaten Ogan Ilir (Studi Pada Tpa/Tka Kecamatan Lubuk Keliat Dan Pemulutan Selatan). *Karya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 14-24.
- Juainah, N., Azzuhri, H., & Anwar, S. (2025). Upaya Peningkatan Peran Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Dalam Proses Legalitas Guru Taman Pendidikan Alqur'an. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 19-29.
- Lailin, U. R. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi kolaboratif dalam program pemerintah daerah (Program RT Keren) di Kelurahan Bendogerit Kota Blitar. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, 12(2), 1-6.
- Muttasir, M. (2025). Peran Pendidikan Islam Nonformal dalam Pengembangan Masyarakat Islam di Era Digital. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 12(1), 81-92.
- Nomin, N., Resky, M., & Lusiana, L. (2025). Komunikasi dalam Manajemen Pendidikan: A Systematic Literature Review. *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8(8), 10162-10173.
- Rambe, E. M., & Wahyuni, R. (2023). Strategi Pengelolaan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Dalam Meningkatkan Kualitas Keagamaan Remaja Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK LAIN Padangsidimpuan*, 5(2), 275-290.

- Safirah, P., Ihsan, A., & Alimuddin, N. (2023). Strategi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Dalam Pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Di An-Ni'mah Kecamatan Palu Timur Kota Palu. *Nosipakabelo: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 4(2), 82-89.
- Syahril, S. S., Nahdiana, & Fitriana, R. (2024). Komunikasi Partisipatif dan Komunikasi Kolaboratif: Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas. *Jurnal Quantum Publik*, 1(1), 53-63.
- Utomo, B. (2025). Developing a Community-Based Arabic Language Training Program for Social Empowerment and Sustainable Education in Remote Areas. *Journal Ligundi of Community Service*, 1(2), 105–117.
- Yanti, F., & Prastiwi, H. (2024). Optimizing participatory communication in integrated village development. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 10(2), 257-268.
- Zahraini, Z., Akib, A., Rosidin, R., & Sulaeman, O. (2025). Islamic education reform in the digital age: Challenges and opportunities for a modern curriculum. *Journal of Noesantara Islamic Studies*, 2(1), 1-11.